

## **LARANGAN JUAL BELI KETIKA SHALAT JUMAT DALAM KAJIAN TAFSIR AHKAM FI AL-MUAMALAH**

Azminur Naila Najah

Email: anurnaila@gmail.com

Mahasiswa Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Bandung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

### **ABSTRAK**

Jual beli adalah pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter disertai ijab qabul atas dasar saling rela. Jual beli itu diharamkan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus pengganti dari praktik ribawi. Jual beli atau perniagaan tidak hanya berhenti pada keuntungan materi semata, tetapi juga keberuntungan yang hakiki dengan selalu mengingat Allah melalui shalat pada waktunya. Orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila Mu'adzin memanggil untuk shalat jumat maka mereka tinggalkan pekerjaan dan kesibukan seperti jual beli dan sebagainya, dan segera mengingat Allah dan beribadah kepada-Nya. Jual beli yang dilakukan ketika waktu shalat jumat itu fasid, karena adanya larangan untuk melakukan jual beli, namun akadnya tetap sah. Wajibnya ditinggalkan jual beli itu sejak adzan berkumandang sampai shalat jumat selesai. Haram hukumnya bagi laki-laki yang wajib menghadiri shalat Jum'at melakukan kegiatan apa pun jika adzan Jum'at telah dikumandangkan.

Kata Kunci: jual beli, shalat jumat, al-Quran, haram

### **ABSTRACT**

Buying and selling is a transfer of ownership of an item that has a value and can be measured with a monetary unit accompanied by a consent qabul on a voluntary basis. Buying and selling is permitted as an effort to get material benefits as well as a substitute for the practice of ribawi. Buying and selling or commerce does not stop at material gain, but also the ultimate luck by always remembering Allah through prayer at the right time. Believers who believe in Allah and His Messenger, when Mu'adzin calls for Friday prayers then they leave their jobs and activities such as buying and selling and so on, and immediately remember Allah and worship Him. Buying and selling that is done during Friday prayers is a fasid, because there is a prohibition on buying and selling, but the contract is still valid. It is necessary to leave the sale and purchase since the call to prayer until Friday prayer is over. It is forbidden for men who are required to attend Friday prayers to carry out any activity if the Friday prayer has been declared.

Keywords: buying and selling, Friday prayers, al-Quran, haram

## **Pendahuluan**

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting adalah jual beli. Dalam jual beli sudah barang tentu ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Karena jika tidak berdasarkan aturan syar'iah maka jual beli itu adalah batal atau fasid.

Dalam kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bay' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Kata al-Bai' (jual) dan asy-Syiraa' (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>2</sup>

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti al-bai, at-tijarah, dan mubadalah. Inti jual beli secara istilah ialah pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. Karenanya perlu tawar menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi.<sup>3</sup> Salah satu moral yang tidak boleh dilupakan adalah meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak boleh lupa kepada Tuhannya. Dia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya.<sup>4</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis larangan jual beli ketika shalat jumat dalam kajian tafsir *Ahkam fi al-Mu'amalah*.

---

<sup>1</sup>Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid XII, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), h. 45.

<sup>3</sup>Dwi Suwikyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 125.

<sup>4</sup>Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 193.

### Larangan Jual Beli dalam Surat Al-Jum'ah ayat 9 sampai 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

9. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>5</sup>
10. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>6</sup>
11. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan", dan Allah Pemberi rezeki yang terbaik.<sup>7</sup>

### Asbab al-Nuzul Ayat

Surat Al-Jumu'ah terdiri dari 11 ayat dan termasuk ke dalam surat *Madaniyah*. Dinamakan surat Al-Jumu'ah karena dalam surat ini diterangkan tentang perintah melaksanakan shalat jum'at. Selain itu dijelaskan pula tentang hakikat diutusnya Nabi Muhammad SAW dan memberi peringatan untuk tidak mengikuti kaum Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab Taurat, dan menganggap bahwa kaum Yahudi adalah kekasih Allah.<sup>8</sup>

Di antara keutamaan Surat Al-Jumu'ah sebagaimana yang dituturkan oleh ibn Abbas adalah Rasulullah SAW jika shalat jumat beliau membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun (HR. Muslim).<sup>9</sup> Dituturkan oleh Jabir ibn Abdillah: "Pada saat kami sedang shalat bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datanglah para pedagang yang membawa makanan. Kemudian mereka mengerumuninya sehingga yang bersama Nabi SAW tinggal dua belas orang, maka turunlah ayat ini: "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka

---

<sup>5</sup> Muhammad Shohib Thohir, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal Rudhotul Jannah, 2010 H/1431 M), h. 554.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Abu Nizhan, *Mutiara Shahih Asbabun Nuzul: Kompilasi Kitab-kitab Asbabun Nuzul*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2011), h. 261.

<sup>9</sup> *Ibid.*

*meninggalkan kamu berdiri (berkhutbah).”* (QS. Al-Jumu’ah [62]: 11). (HR. Bukhari, hadist No. 936).<sup>10</sup>

Diturunkan oleh Jabir ibn Abdillah: Dahulu jika ada yang menikah, para budak wanita lewat sambil menabuh gendang dan meniup seruling. Kemudian para sahabat meninggalkan Nabi SAW berdiri diatas mimbar. Maka Allah menurunkan ayat yang artinya: *“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu berdiri (berkhutbah)”* (HR. Ibn Jarir dengan sanad shahih).<sup>11</sup>

### **Makna Global Ayat**

Orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila Mu'adzin memanggil untuk shalat jumat maka tinggalkanlah pekerjaan dan kesibukan seperti jual beli dan sebagainya, dan segeralah mengingat Allah dan beribadah kepada-Nya, menunaikan shalat jumat bersama-sama karena itu lebih baik dan lebih utama serta memberi harapan bagi kamu di sisi Allah dan akan kembali kepadamu segala kebaikan dan berkah, jika kamu termasuk orang yang ahli ilmu dan mempunyai pengertian yang sehat. Setelah selesai shalat bertebaranlah di muka bumi untuk mencari hal-hal yang bermanfaat sambil memohon kemurahan Allah, sebab rezeki itu berada di tangan-Nya.

Allah memberitakan bahwa ada sekelompok orang yang lebih mementingkan dunia yang fana ini dari pada akhirat yang kekal abadi sehingga ketika mereka mendengar berita tentang kedatangan kafilah yang membawa barang dagangan yang menguntungkan atau suatu permainan dunia dan perhiasannya yang mengasikan, maka mereka berhamburan meninggalkan Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah.<sup>12</sup>

Kalau saja mereka mau berfikir tentu mereka akan tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal dan bahwa pahalanya lebih berharga dari pada permainan dunia dan harta dagangannya.

### **Tafsir Ayat**

Surat Al-Jum’ah ayat 9 sampai 11 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

Ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* (Hai orang-orang yang beriman!) adalah ayat-ayat yang turun di Madinah, sedangkan yang dimulai dengan *يَا أَيُّهَا النَّاسُ* (Hai manusia !) adalah ayat-ayat yang turun di Mekah. Panggilan yang diawali dengan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*, bukan saja merupakan panggilan mesra, tetapi juga dimaksudkan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*, h. 573.

agar yang diajak mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ajakan. Dalam konteks ini diriwayatkan bahwa Nabi SAW; Ibn Ma'ud berkata: “Jika anda mendengar panggilan ilahi *yaa ayyuha alladzina*, maka siapkan dengan baik pendengaranmu, karena sesungguhnya ada kebaikan yang Dia perintahkan atau keburukan yang Dia larang”.<sup>13</sup>

Panggilan tersebut ditujukan kepada siapa saja yang beriman. Dalam hal ini adalah ummat Nabi Muhammad SAW. Ada makna *kontekstual* atau tersirat dalam ayat tersebut kenapa diawali dengan panggilan kepada orang yang beriman bukan kepada manusia pada umumnya. Disini Allah nampaknya memberikan qarinah bahwa kebanyakan manusia ketika akan melaksanakann muamalah seperti jual beli, hutang piutang, gadai, dan sebagainya, sering dilakukan dengan tidak jujur (merugikan pihak lain). Oleh karena itu hendaknya dalam bermuamalah harus ditanamkan keimanan yang mantap dan kuat sehingga tidak merugikan pihak lain dalam bermuamalah.

Kalimat *إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ* yaitu seruan yang dilakukan dihadapan Rasulullah SAW ketika beliau keluar lalu duduk diatas mimbar. Sedangkan seruan pertama dirumah tertinggi di Madinah yang dekat dengan masjid telah ditambah oleh Ustman karena banyaknya manusia.<sup>14</sup>

Kalimat *مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ* “Hari Jumat”, pada masa jahiliyah disebut hari Arubah, sedang orang yang pertama kali menyebut hari Jumat adalah Ka'ab bin Lu'ay. Diriwayatkan bahwa sebab demikian, karena penduduk Madinah berkumpul sebelum Nabi SAW datang, kemudian orang-orang Anshar berkata: Kaum Yahudi mempunyai hari dimana pada setaiap satu minggu sekali mereka berkumpul pada hari itu, demikian juga kaum Nasrani. Maka marilah kita mencari hari yang kita pergunakan untuk berkumpul pada hari ini, berdzikir kepada Allah dan bersyukur kepada-Nya. Lalu mereka menyambut: Hari Sabtu milik kaum Yahudi, hari Ahad milik kaum Nasrani, maka pakailah hari Arubah (untuk kita). Kemudian mereka menemui As'ad bin Zurarah lalu As'ad shalat bersama mereka dua rakaat pada hari Arubah itu, maka hari itu kemudian disebut hari Jumat karena pada hari itu mereka berkumpul. Lalu mereka menyembelih seekor kambing untuk sarapan pagi dan makan malam. Itulah permulaan Jum'atan dalam Islam.<sup>15</sup>

Pada kalimat *فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ* Kata *فاسعوا* diambil dari kata *سعى* yang pada mulanya berarti berjalan cepat tapi bukan berlari. Firman Allah *فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ*

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 6-7.

<sup>14</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 163.

<sup>15</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'u Al-Bayan Tafsir Al-Ahkam*, Juz II (Makkah Al-Mukarramah:t.p, t.th), h. 577.

“segeralah kamu mengingat Allah” adalah suatu ungkapan yang lembut, yaitu hendaknya seorang mukmin menegakkan shalat jumat dengan kesungguhan dan penuh kegairahan, sebab kata سعى mengandung arti kehendak, kesungguhan dan tekad yang bulat, tidak berarti lari sebab hal itu dilarang.<sup>16</sup>

Makna ذكر الله secara harfiah diartikan kepada “mengingat Allah.” Akan tetapi, ذكر الله dalam ayat ini berarti “shalat Jum’at.” Dalam ayat ini ditegaskan bahwa apabila adzan Jum’at telah dikumandangkan maka orang-orang mukmin harus menghadirinya untuk mendirikan shalat Jum’at tersebut.

Firman Allah وَذَرُوا الْبَيْعَ “dan tinggalkanlah jual beli”, maksud dari kalimat ini adalah segala macam bentuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya. Berentuk seperti ini disebut *majaz mursal*. Abu Hayan berkata: disebutkan jual beli dalam konteks ini adalah karena kebanyakan kesibukan yang datang dari desa-desa mereka itu tetap berada di pasar-pasar sampai siang hari, maka mereka diperintahkan oleh Allah supaya segera menuju perdagangan akhirat dan pada saat itu dilarang mengurus perdagangan dunia sampai selesai menunaikan shalat jumat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, segala pekerjaan harus ditinggalkan dan bersegera pergi melaksanakan shalat Jum’at setelah adzan dikumandangkan. Dengan kata lain, haram hukumnya bagi laki-laki yang wajib menghadiri shalat Jum’at melakukan kegiatan apa pun jika adzan Jum’at telah dikumandangkan.

Dalam kalimat ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ bermakna bahwa berjalan untuk shalat itu yakni meninggalkan jual beli lebih baik bagimu daripada sibuk dengan jual beli dan mencari manfaat duniawi, sebab kemanfaatan akhirat itu lebih baik dan lenih kekal, karena ia memiliki kemanfaatan abadi. Sedang kemanfaatan dunia adalah lenyap (fana). Dan apa yang disisi Allah itu lebih baik bagimu, jika kamu termasuk orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang benar tentang apa yang berbahaya dan apa yang bermanfaat.<sup>18</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Ayat 10 Surat Al-Jumu’ah ini menjelaskan bahwa apabila kamu telah menunaikan shalat jumat, maka bertebaranlah untuk mengurus kepentingan-kepentingan duniawimu setelah kamu menunaikan apa yang bermanfaat untuk akhiratmu. Carilah pahala dari Tuhanmu, ingatlah Allah dan sadari *muraqabah* (pengawasan-Nya) dalam segala urusanmu, karena Dia-lah Yang Maha Mengetahui segala rahasia dan bisikan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby*, Juz XVIII, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.th), h. 78.

<sup>18</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *op.cit.*, h. 165.

Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi-Nya dari segala urusanmu, semoga kamu mendapatkan keberuntungan di dunia juga di akhirat.<sup>19</sup>

Di sini terdapat dua isyarat untuk dua hal, yaitu:

- a. *Muraqabah* Allah dalam segala perbuatan duniawi, sehingga mereka tidak dikuasai oleh kecintaan untuk mengumpulkan harta kekayaan duniawi dengan menggunakan segala sarana, baik yang halal maupun yang haram.
- b. *Muraqabah* Allah dalam keberuntungan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Keberhasilan didunia, karena orang yang merasakan *muraqabah-Nya* itu tidak akan berbohong dalam timbangan dan takaran, tidak akan mengubah barang dagangan dengan dagangan lain, tidak berdusta dalam penawaran, tidak bersumpah palsu dan tidak ingkar janji. Bila demikian halnya orang itu, maka ia akan terkenal diantara orang banyak dengan kebaikan muamalahnya, orang-orang akan mencintainya dan ia akan menjadi pembicaraan yang baik, sehingga Allah akan melipatgandakan rezeki kepadanya.

Dari Irak Ibn Malik r.a apabila ia telah selesai shalat jumat, ia mundur lalu berdiri didekat pintu masjid dan mengatakan “Ya Allah aku telah memenuhi seruan-Mu, aku telah melaksanakan shalat yang Engkau fardukan, dan aku telah bertebaran seperti yang Engkau perintahkan kepadaku, maka berilah aku rezeki dari karunia-Mu, karena Engkau sebaik-baik pemberi rezeki”.<sup>20</sup>

Kemudian Allah SWT mencela hamba-hamba-Nya yang mukmin, karena mereka berpaling dari khutbah pada hari jumat menuju barang dagangan yang datang dari Madinah pada saat itu, Firman-Nya:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ  
الرَّزَقِينَ ۝

Ketika orang-orang mukmin melihat kafilah yang membawa barang dagangan atau permainan, mereka bersegera mendatangnya dan meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhotbah kepada orang banyak.<sup>21</sup>

Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi, Muslim, At-Tirmidzi didalam *Jamaah*, dari Jabir bin Abdullah ia berkata: “Ketika Nabi SAW berdiri untuk khutbah pada shalat jumat, tiba-tiba datangnya kafilah (yaitu unta yang membawa makanan dari tepung, gandum dan minyak). Maka sahabat-sahabat Rasul SAW pun bersegera untuk mendatangnya, sehingga tidak tersisa kecuali dua belas orang laki-laki. Aku, Abu Bajjar

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 166.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 167.

<sup>21</sup> *Ibid.*

dan Umar termasuk yang kedua belas orang itu. Lalu Allah SWT berfirman *وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً*. Orang-orang yang membawa dagangan ini adalah Dihyah Al-Kalbi dari Syam. Dan apabila ia datang, tidak ada seorang pemuda pun yang mengetahuinya di Madinah, melainkan ia mendatanginya. Kemudian dipukulkan genderang untuk memberitahu orang banyak mengenai kedatangannya. Maka orang-orang pun keluar untuk membelinya. Dan itulah salah satu cara mengiklankan barang dagangan pada waktu itu.<sup>22</sup>

Kemudian Allah SWT mendorong mereka agar mendengarkan nasehat-nasehat. Firman-Nya: *فَلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ* bahwa katakanlah kepada mereka untuk menjelaskan dari apa yang mereka lakukan, “Apa yang disisi Allah, yaitu apa yang bermanfaat bagimu di akhirat, adalah lebih baik bagimu dari apa yang bermanfaat bagimu di dunia, yaitu menikmati kebaikan dunia dan mencari kenikmatannya. Sebab diakhirat itu abadi dan dunia itu hanya sementara.”<sup>23</sup>

Sedangkan maksud dari kalimat *وَاللَّهُ خَيْرٌ أَلْرَّزْقِينَ* yaitu berjalan menuju Allah SWT, dan mintalah rezeki kepada-Nya. Dan yang demikian itu tidak akan tertinggal dengan mendengarkan nasehat-nasehatnya. Sebab Allah SWT lah yang menjamin rezekimu. Dia tidak akan mengurangi rezeki itu karena kamu meninggalkan jual beli ketika shalat jumat dan ketika mendengar nasehat-nasehat dan pelajaran-pelajaran.<sup>24</sup>

### **Istinbath Al-Ahkam**

Jual beli dan semua muamalah yang dilakukan pada waktu adzan jumat hukumnya haram. Sebab firman Allah *وَدُّرُوا أَلْبَيْعَ* “dan tinggalkanlah jual beli”. Akan tetapi ulama berbeda pendapat, apakah jual beli tersebut sah atukah fasid.

Sebagian mereka berpendapat bahwa jual beli itu fasid karena adanya larangan (dan tinggalkanlah jual beli), sedang sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa perbuatan itu haram tapi akadnya sah, dipersamakan dengan shalat ditempat milik orang lain tanpa izin (*ghasab*), maka shalatnya sah tapi makruh.<sup>25</sup>

Al-Qurtubi berkata: saat diharamkannya jual beli ada dua pendapat:

- a. Menurut Adh-Dhahak, Al-Hasan dan Atha’ waktu diharamkannya melakukan jual beli adalah setelah tergelincir matahari sampai selesai shalat jumat.
- b. Menurut Asy-Syafi’i, waktu diharamkannya melakukan transaksi jual beli dimulai dari waktu adzan, khutbah, sampai waktu shalat.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup>Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, *op.cit.*, h. 83



Sedangkan menurut Madzhab Imam Malik, wajibnya ditinggalkan jual beli itu sejak adzan berkumandang, dan apabila pada saat itu masih dilakukan jual beli maka jual belinya fasid, tetapi muamalah yang lain seperti nikah, memerdekakan hamba, talak dan lain sebagainya yang dilaksanakan pada saat itu tidak fasid karena pada umumnya manusia tidak melakukan hal-hal itu disaat-saat yang demikian, begitu juga dengan hibah, syirkah, shadaqah dan lain-lain karena langkanya dilakukan pada saat-saat itu.<sup>26</sup>

Menurut Al-Qurtubi bahwa yang benar adalah fasid dan rusak, sebab Nabi SAW bersabda:

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Setiap amalan yang tidak menurut perintahku adalah tertolak”. (HR. Muslim)

Adapun salah satu kaidah yang berhubungan dengan QS. Al-Jumu'ah ayat 9-11 adalah sebagai berikut:

الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ

“Perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan”.

Maka dalam ayat ini ketika ada perintah menunaikan shalat jumat, maka dilarang melakukan transaksi jual beli, namun ketika shalat jumat telah selesai maka diperbolehkan jual beli kembali.<sup>27</sup>

Adapun untuk para wanita yang tidak diwajibkan melaksanakan shalat jumat dianjurkan untuk meninggalkan jual beli apabila memadharatkan kaum laki-laki yang akan melaksanakan shalat jumat, kecuali apabila jual beli yang dilakukan oleh wanita dengan wanita lagi baik itu jual beli atau transaksi dalam bentuk konsumsi, distribusi, maupun produksi. Karena kata seruan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا* wahai orang-orang yang beriman!) dalam Surat Al-Jumuah ini berarti jamak baik laki-laki maupun perempuan, meskipun kewajiban shalat jumat hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki saja. Larangan jual beli dalam ayat ini dimaksudkan agar kita sebagai umat muslim dapat menghadirkan Allah dalam keadaan apapun baik itu kegiatan bermuamalah atau kegiatan lainnya.

## Kesimpulan

Menurut ekonomi Islam, jual beli itu dihalalkan dan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus pengganti dari praktik ribawi. Perniagaan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 269-270.

tidak hanya berhenti pada keuntungan materi semata, tetapi juga keberuntungan yang hakiki dengan selalu mengingat Allah melalui shalat pada waktunya. Semua ini dilakukan agar manusia selalu mendapat keberuntungan dunia dan akhirat.

Menurut Al-Qurtubi, saat diharamkannya jual beli ada dua pendapat menurut Adh-Dhahak, Al-Hasan dan Atha' waktu diharamkannya melakukan jual beli adalah setelah tergelincir matahari sampai selesai shalat jumat, sedangkan menurut Asy-Syafi'i, waktu diharamkannya melakukan transaksi jual beli dimulai dari waktu adzan, khutbah, sampai waktu shalat. Dalam QS Al-Jumu'ah ayat 9-11 ketika ada perintah menunaikan shalat jumat, maka dilarang melakukan transaksi jual beli, namun ketika shalat jumat telah selesai maka diperbolehkan jual beli kembali.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nizhan, Abu. *Mutiara Shahih Asbabun Nuzul: Kompilasi Kitab-kitab Asbabun Nuzul*, Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2011.
- Al-Qurtuby, Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary, *Tafsir Al-Qurtuby*. Juz XVIII. Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.th.
- Saebani, Beni Ahmad dan Januri. *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Suwikyo, Dwi. *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'u Al-Bayan Tafsir Al-Ahkam*, Juz II. Makkah Al-Mukarramah: t.p, t.th.
- Thohir, Muhammad Shohib. *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Jabal Rudhotul Jannah, 2010 H/1431 M.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.